

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Mengingat KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukuman pidana.²¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.²² Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan

²¹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

²² Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB, 2001, hlm. 21.

pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* dilihat dari definisi menurut teori dan definisi positif. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”, menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.²⁵ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁶

²³ Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 23.

²⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59

²⁵ Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm. 95.

²⁶ Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99.

Tindak pidana biasanya juga disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁷ Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁸

Berdasarkan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

²⁷ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

²⁸ Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁹ Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata "*narcissus*", sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihiup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

²⁹Adjie, Bayu Soelistyo, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah", Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 9.

³⁰Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 71.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang tersebut. Tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam pasal-pasal maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

³¹Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 57.

Narkotika, tidak disebutkan pengertiannya secara eksplisit. Namun dalam pertimbangan atau pengantar undang-undang tersebut disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

3. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini kemudian diatur lebih terperinci lagi dalam Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti yang telah diterangkan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, secara terperinci dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman (Pasal).
- b. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 112).
- c. Tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 113).

- d. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperdagangkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal pengiriman dan pengangkutan (Pasal 115).
- f. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan orang lain baik menggunakan narkotika terhadap orang lain ataupun memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I (Pasal 111-116) dan Golongan II (Pasal 117- 121).
- h. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 117).
- i. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 118).
- j. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli (Pasal 119).
- k. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120)
- l. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau memberikan narkotika Golongan II untuk orang lain (Pasal 121).
- m. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan III (Pasal 122).

- n. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123)
- o. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperjual belikan atau memperdagangkan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 124).
- p. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan pengiriman dan pengangkutan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 125).
- q. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 126).
- r. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelakunya. Namun pasal-pasal selanjutnya juga diatur macam-macam tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 111-126).

Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor narkotika sebagai berikut:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor narkotika untuk pembuatan narkotika (Pasal 129)

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 hingga Pasal 129 dilakukan orang perorangan juga bisa dilakukan korporasi (Pasal 130). Sedangkan tindak pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika secara terorganisasi (Pasal 131 dan Pasal 132).

Pasal-pasal selanjutnya mengatur tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, antara lain:

- a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana (Pasal 133).
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 134 ayat (1)).

- c. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika (Pasal 134 ayat (1)).
- d. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135).
- e. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika (Pasal 137 huruf (a)).
- f. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf (b)).
- g. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 137).

- h. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139).
- i. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140).
- j. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 140 ayat (2)).
- k. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141).
- l. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142).
- m. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143)
- n. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144).

- o. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 145).
- p. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146 ayat (1)).
- q. Warga Negara Asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146 ayat (2)).
- r. Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146 ayat (3)).

Selain itu diatur juga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pemimpin rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi dan pimpinan pedagang besar farmasi sebagaimana diatur Pasal 147 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Tinjauan Umum tentang Tembakau Sintetis

1. Pengertian Tembakau Sintetis

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu hal yang urgen atau penting dan kompleks. Penyalahgunaan narkotika tidak menggambarkan persoalan yang sederhana dan mudah diatasi. Belakangan ini dunia dihebohkan dengan munculnya narkotika jenis baru yang disebut dengan tembakau sintetis atau tembakau gorilla yang sangat menghebohkan dunia.

Tembakau sintetis atau yang sering disebut ganja sintetis adalah istilah yang diberikan pada tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia yang memiliki efek psikoaktif seperti kandungan ganja. Harus dipahami dengan benar bahwa tembakau sintetis bukanlah ganja. Tembakau sintetis sama sekali tidak terbuat dari ganja atau bahan-bahan yang

bercampur dengan ganja. Munculnya tembakau sintetis adalah sebuah fenomena di Indonesia karena Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melarang penggunaan dan kepemilikan ganja, namun tidak berhasil menurunkan permintaan masyarakat akan efek yang diberikan ganja.³²

Tembakau sintetis adalah alternatif yang berbahaya, terutama bagi kesehatan. Hal ini karena konsumen tidak tahu zat apa yang disemprotkan (atau direndam) dengan tembakau tersebut. Banyak keluhan dari konsumen ganja sintetis bahwa konsumsi dalam jangka panjang mengakibatkan tremor, meningkatnya tekanan darah secara tiba-tiba, mendadak demam, serangan psikotik, serta berbagai masalah kesehatan lain yang bisa berujung pada kematian.

Tembakau sintetis atau juga sering disebut tembakau gorilla hanyalah sejenis tanaman herbal biasa yang disemprotkan cairan kimia narkotika buatan. Dinamakan tembakau gorilla karena kebanyakan penggunaannya menceritakan bahwa sensasi yang dirasakan saat menggunakan sinte ini adalah perasaan “*ngefly*” seperti tertimpa gorilla. Tembakau gorilla biasanya digunakan dengan cara dicampur dengan tembakau rokok, kemudian dilinting dan dibakar seperti menggunakan ganja, lalu diisap. Tembakau gorilla ini juga punya banyak nama diantaranya Hanoman, Natareja, dan Sun Go Kong.³³

³² Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Fenomena Ganja Sintetis*, Online: https://lbh-masyarakat.org/wp-content/uploads/2016/01/280116_Policy-Brief-Fenomena-Ganja-Sintetis_LBH-Masyarakat-1.pdf, Online: Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 09:44 WIB.

³³ Puspitasari, Ratna, *Mengenal Sinte*, <https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/>, Online: Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 09:52 WIB.

Produsen tembakau sintetis menyamarkan narkotika dalam bentuk tembakau sintetis untuk mengelabui konsumennya, sehingga pengguna mengira bahwa produk narkotika tersebut adalah alami dan tidak terlalu berbahaya. Orang akan mengira bahwa ganja sintetis hanya seperti obat herbal biasa. Cara ini dilakukan untuk menghindari jeratan hukum karena struktur kimia yang berubah-ubah pada ganja sintetis belum tergolong narkotika.

Tembakau sintetis tergolong narkotika jenis baru atau *New Psychoactive Substance* (NPS). NPS adalah zat psikoaktif baru yang beredar dan belum diatur dalam undang-undang, dibuat untuk menghasilkan efek yang sama dengan zat narkotika yang sudah ada. Sejak tahun 2017, BNN sudah mencatat sedikitnya terdapat 46 jenis narkotika baru yang mengandung ganja sintetis dan telah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam peraturan ini, ganja sintetis masuk dalam narkotika golongan I.³⁴

Mencermati uraian di atas dapat diketahui bahwa tembakau sintetis merupakan ramuan herbal yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya akan menyerupai efek dari jenis ganja, apabila dikonsumsi akan mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan tubuh, serta dapat mengancam nyawa manusia. Masyarakat biasanya mengenal dengan nama tembakau gorilla atau ganja sintetis, namun narkoba jenis ini memiliki

³⁴ *Ibid.*

nama lain sendiri antara lain Hanoman, Ganesha, Thunderbear, Cap Badak, hingga Cap Gorilla yang saat ini paling terkenal.

2. Efek bagi Penyalahguna Tembakau Sintetis

Tembakau sintetis atau tembakau gorilla merupakan campuran dari bahan kimia industri yang kemudian disalahgunakan dengan menjualnya secara illegal misalnya dengan menyemprotkan ke daun tembakau kering atau potongan rumput, kemudian dijual dengan harga yang lebih murah daripada ganja alami.³⁵ Para penyalahguna mengkonsumsi tembakau sintetis menggunakan lintingan rokok. Tembakau sintetis merupakan salah satu jenis narkoba berbahaya bagi tubuh penyalahgunaannya.

Bahan-bahan yang terdapat dalam tembakau sintetis diantaranya yaitu *Tetrahydrocannabinol* (THC). THC adalah senyawa proaktif alami yang juga berada di dalam tanaman *cannabis sativa*. Selain itu tembakau sintetis mengandung senyawa kimia sintetis lainnya yang sangat berbahaya. Efek tembakau sintetis memiliki efek yang lebih kuat daripada ganja alami. Hal ini terjadi karena efek THC pada zat kimia sintetis memiliki ratusan kali lebih kuat dibandingkan THC pada ganja alami.

THC dan beberapa senyawa lainnya yang terkandung dalam tembakau sintetis memiliki efek euphoria sebagai hasil dari pengikatan sistem reseptor CBI (*cannabinoid*) di dalam otak. Namun jika melihat efek lainnya, tembakau sintetis memiliki daya rusak sangat kuat dibandingkan ganja asli

³⁵ Ditresnarkoba, Kepolisian Daerah Maluku, *Mengenal Lebih Jauh Mengenai Tembakau Sintetis atau Lebih Dikenal dengan Sinte*, <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/menge>

meskipun dosis yang digunakan sangat rendah. Beberapa efek yang dapat dirakan ketika mengkonsumsi tembakau sintetis, diantaranya adalah:

- a. Nyeri dada
- b. Pusing
- c. Mual dan muntah
- d. Kerusakan ginjal
- e. Penglihatan menghitam dan kabur
- f. Sakit kepala
- g. Ngilu
- h. Kejang
- i. Anggota tubuh mengalami kedutan
- j. Kebingungan
- k. Pembesaran pupil
- l. Turunnya kadar kalium di dalam darah
- m. Meningkatkan glukosa.³⁶

Selain gejala tersebut di atas, penyalahgunaan tembakau sintetis juga dapat dirasakan dari segi psikis, antara lain mudah marah (emosi tidak terkontrol), mengantuk, halusinasi, psikosis. Sedangkan resiko penyakit yang didapatkan jika mengkonsumsi tembakau sintetis sangat banyak dapat

[nal-lebih-jauh-mengenai-tembakau-sintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte](#), Online: Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 10:18 WIB.

³⁶ Ditresnarkoba, Kepolisian Daerah Maluku, *Mengenal Lebih Jauh Mengenai Tembakau Sintetis atau Lebih Dikenal dengan Sinte*, <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/mengenal-lebih-jauh-mengenai-tembakau-sintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte>, Online: Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 10:18 WIB.

berbahaya bagi tubuh, antara lain sesak napas, serangan jantung, stroke, gagal jantung akut, darah tinggi, dan kematian.³⁷

Kebanyakan pengguna ganja sintetis menyatakan bahwa efek yang mereka rasakan saat menggunakan sinte hampir mirip seperti menggunakan ganja. Mereka mengalami perubahan kesadaran dan merasa terlepas dari kenyataan atau “*ngefly*”. Ada juga yang mengalami gejala psikosis (gangguan mental) berupa pemikiran delusi, dimana tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi serta keyakinan yang kuat terhadap imajinasi tersebut. Sedangkan efek kesehatan lainnya adalah gejala detak jantung meningkat, mual dan muntah hebat, merasa cemas, berhalusinasi, merasa bingung, berperilaku kasar atau kekerasan, dan pikiran untuk bunuh diri.³⁸

Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan, sinte juga dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Pengguna yang telah kecanduan sinte akan mengalami gejala penarikan diri jika ia berusaha ingin berhenti mengkonsumsi sinte atau biasa dikenal dengan istilah sakau. Gejala penarikan diri yang dialaminya di antaranya adalah sakit kepala, depresi, cemas, dan lekas marah. Over dosis juga dapat terjadi jika terlalu berlebihan dalam penggunaan sinte. Gejala yang dialami dapat lebih berbahaya lagi bahkan secara ekstrem sampai pada kematian. Over dosis dapat menyebabkan reaksi racun pada tubuh, yang mana tekanan darah menjadi tinggi sehingga suplai darah berkurang, lalu mengalami kejang, kerusakan pada ginjal dan jantung.

³⁷ *Ibid.*

Akan lebih berbahaya lagi jika terdapat juga bahan kimia lain yang dicampurkan dalam tembakau sintetis dan tidak diketahui oleh penggunanya.

Dampak-dampak berbahaya dari penggunaan tembakau sintetis atau tembakau gorilla yang mungkin tidak banyak diketahui dan disadari dari penggunanya. Kebanyakan dari kalangan pemuda dan remaja yang menggunakan tembakau sintetis mungkin mengira bahwa penggunaannya tidaklah terlalu berbahaya dibandingkan narkotika jenis lain yang sudah ada. Namun nyatanya efek sinte pada tubuh justru lebih kuat daripada ganja. Efek-efek berbahaya yang ditimbulkan sinte inilah yang menjadikan sinte termasuk dalam narkotika. Efeknya tak jauh berbeda dengan efek narkotika jenis lainnya, yang pada dasarnya langsung bekerja pada sistem saraf pusat atau otak manusia. Inilah yang mendasari mengapa penggunaan sinte perlu dilarang dan diberantas.

C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Gambaran Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, undang-undang ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

³⁸ Puspitasari, Ratna, *Mengenal Sinte*, <https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/>, Online:

Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan undang-undang ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan pertimbangan, antara lain:

- a. untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

- d. mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai dasar hukum:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang

Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat

baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencabut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- c. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

2. Kebijakan Penal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari bahayanya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, diatur mengenai prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam undangundang ini telah dilampirkan mengenai prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.
- b. Diatur pula mengenai sanksi pidananya bagi para penyalahguna Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut harus dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika.

- c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden No. 83/2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LKPN) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serbagai instansi vertical, yakni BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Untuk lebih memperkokoh kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- e. Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin hari

semakin canggih dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai perluasan teknik penyidikan dan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang sangat luas melampaui batas negara, dalam undang-undang ini telah diatur mengenai kerja sama baik bilateral maupun internasional.
- g. Dalam undang-undang ini telah diatur pula peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi seseorang masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.³⁹

Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif tataran dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai Penyalahgunaan Narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika

terjadi akibat interaksi dan beberapa faktor di antaranya yaitu: individu, kepribadian dan sosial dan ketiganya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi.

Pemberantasan primer ditunjukkan kepada pemberian informasi dan Pendidikan kepada individu, kelompok, atau komunitas atau masyarakat luas yang belum tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkotika. Pemberantasan sekunder ditunjukkan kepada pemberian informasi dan Pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang belum tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkotika, melalui Pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkotika, agar mereka menghentikan dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pemakai biasa (*habitual*) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan, rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak terjadi kembali maka dengan begitu semuanya dapat diatasi dengan baik dan kedepannya mereka

³⁹ Kaligis, O.C. & Dirjosisworo, Soedjono, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, 2006, hlm. 25.

tidak lagi mau menggunakan barang haram yang dapat merusak otak dan masa depannya.